



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 62/Pid.B/2009/PN.PML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SITI HADIZAH Als. SITI HADIJAH Binti DARHAM.
Tempat lahir	:	Lampeong.
Umur/tanggal lahir	:	17 tahun / 10-10-1991.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Lampeong RT.II Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah.
A g a m a	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat).

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 April 2009, Nomor: 63-I/Pen.Pid/2009/ PN.TML.sejak tanggal 23 April 2009 s/d tanggal 6 Mei 2009;
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 29 April 2009, Nomor: 63-II/ Pen.Pid/2009/ PN.TML, sejak tanggal 7 Mei 2009 s/d tanggal 5 Juni 2009; ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan dan telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar Terdakwa memberikan keterangan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut, supaya Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SITI HADIZAH Als. SITI HADIJAH Binti DARHAM telah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “ Penganiayaan” sebagaimana dilakukan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dipotong tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 4 potong kayu batang singkong milik Terdakwa dengan ukuran masing-masing :
 - a Panjang 40 cm sebanyak 2 potong.
 - b Panjang 50 cm sebanyak 2 potong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sependapat tentang keterbuktian dakwaan Penuntut Umum, namun Terdakwa kepada Hakim memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ringannya terhadap diri Terdakwa dengan alasan, selain Terdakwa merasa bersalah, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, menyatakan tetap pada uraian surat tuntutan pidananya tersebut, demikian juga dengan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Siti Hadizah als. Siti Hadijah Binti Darham, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2008 bertempat di tanah milik saksi Taufik Hadi Als.Pak hakim Bin Sahrin daerah Gajah Maju Desa Lampeong kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban atas nama Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi yang mengakibatkan korban mengalami luka memar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada awalnya korban Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi sedang menanam benih padi disawah tanah milik saksi Taufik Hadi Als.Pak hakim Bin Sahrin, saat itu lewatlah Terdakwa Siti Hadizah als. Siti Hadijah Binti Darham dan ibunya Jian dan adik terdakwa bernama Misdaria Als.Ida kemudian Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada korban Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi yang berbunyi “ Maasah Puki Kalicak “ yang artinya (menggosok kemaluan di lumpur) kemudian korban menjawab yang berbunyi “ Babungulan aku Maasah Puki Kalicak “ yang artinya (bodoh saya menggosok kemaluan di lumpur) mendengar jawaban tersebut lalu terjadi cekcok mulut antara korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba merengut kalung korban dan melakukan pemukulan secara membabi buta sebanyak 3 (tiga) kali terhadap dengan tangan kosong dan batang singkong bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta sebelah sikut kiri dan punggung sehingga korban mengalami luka memar berwarna kebiruan, akibat pemukulan tersebut korban Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi mengalami sakit dan terganggu dalam menjalankan pekerjaannya selama lebih kurang 7 (tujuh) hari.Berdasarkan Visum Et Repertum Luka No.440/83/VISUM/I-2005 tanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Stefanus Eko Adi Nugraha Isinaya dokter pada PUSKESMAS Bamulung kec.Pematang Karau Kab.barito Timur yang menerangkan :

STATUS LOKALIS :

- Korban seorang perempuan umur empat puluh tahun pada pemeriksaan pisik ditemukan satu gigi seri rahang bawah goyang koma luka memar berwarna kebiruan pada pipi kiri, luka memar dan bengkak pada siku tangan sebelah kiri dan luak memar pada punggung yang diakibatkan pukulan benda tumpul titik.

KESIMPULAN :

Korban seorang perempuan umur empat puluh tahun dengan satu gigi seri rahang bawah goyang koma luka memar berwarna kebiruan pada pipi kiri, luka memar dan bengkak pada siku tangan sebelah kiri dan luak memar pada punggung yang diakibatkan pukulan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum kemuka persidangan telah mengajukan saksi masing bernama Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi, Jian Als.mamak Aluh Binti Sairi, Taufik Hadi Als.pak hakim Bin Sahrin, dan Guyau Als.Ino Bin Sater setelah bersumpah menurut cara agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tanah milik saksi Taufik Hadi Als.Pak hakim Bin Sahrin daerah Gajah Maju Desa Lampeong kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa ketika itu saksi sedang bekerja sedang menanam benih padi disawah tanah milik saksi Taufik Hadi Als.Pak hakim Bin Sahrin, saat itu lewatlah Terdakwa Siti Hadizah als. Siti Hadijah Binti Darham dan ibunya Jian dan adik terdakwa bernama Misdaria Als.Ida kemudian Terdakwa mengucapkan kata-kata kepada korban Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi yang berbunyi “ Maasah Puki Kalicak “ yang artinya (menggosok kemaluan di lumpur) kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjawab yang berbunyi “Babungulan aku Maasah Puki Kalicak” yang artinya (saksi saya menggosok kemaluan di lumpur) ;

- Bahwa setelah saksi menjawab perkataan Terdakwa, lalu antara saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba merengut kalung korban dan melakukan pemukulan secara membabi buta sebanyak 3 (tiga) kali terhadap dengan tangan kosong dan batang singkong bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta sebelah sikut kiri dan punggung. Perbuatan Terdakwa tersebut juga dibantu oleh ibu Terdakwa dan juga adiknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami luka memar pipi sebelah kiri dan kanan serta sebelah sikut kiri dan punggung, oleh karena luka-luka tersebut saksi tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa setelah saksi dianiaya oleh Terdakwa lalu saksi pergi berobat ke Puskesmas.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa adalah masalah hutang membantu panen disawah, dimana Terdakwa mempunyai hutang untuk panen di tempat saksi korban, sehingga terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini berupa kayu batang singkong masing-masing panjang 40 cm sebanyak 2 potong dan panjang 50 cm sebanyak 2 potong sebab barang bukti tersebutlah yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana telah terurai diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

2 Saksi Jian Als.mamak Aluh Binti Sairi :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tanah milik saksi Taufik Hadi Als.Pak hakim Bin Sahrn daerah Gajah Maju Desa Lampeong kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan anak saksi bernama Misdaria Als.Ida menuju sawah milik saksi.Dalam perjalanan ketika lewat dari sawah tempat saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi bekerja.
- Bahwa pada saat lewat itu saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi ada mengatakan kata-kata anak haram kepada Terdakwa, karena perkataan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kata-kata “Maasah Puki Kalicak” yang artinya (menggosok kemaluan di lumpur), kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak ada membantu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj.Siti Nurbaiti, ketika mereka bertengkar, lalu saksi berusaha meleraikan mereka.
- Bahwa Terdakwa ada memukulkan kayu ke badan saksi Hj.Siti Nurbaiti.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban adalah masalah hutang membantu panen disawah, dimana Terdakwa mempunyai hutang untuk panen di tempat saksi korban, sehingga terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini berupa kayu batang singkong masing-masing panjang 40 cm sebanyak 2 potong dan panjang 50 cm sebanyak 2 potong sebab barang bukti tersebutlah yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana telah terurai diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

3 Saksi Taufik Hadi Als.pak hakim Bin Sahrn :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tanah milik saksi di daerah Gajah Maju Desa Lampeong kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, saksi sedang ada di tempat kejadian, tapi saksi tidak mau mendekat karena saksi takut, sebab Terdakwa orangnya tidak takut bertengkar. Kejadian yang sama pernah terjadi terhadap saksi.
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak melakukan kegiatannya sehari-hari diantaranya melanjutkan pekerjaannya di sawah milik saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban adalah masalah hutang membantu panen disawah, dimana Terdakwa mempunyai hutang untuk panen di tempat saksi korban, sehingga terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini berupa kayu batang singkong sebanyak 4 (empat) batang masing-masing panjang 40 cm sebanyak 2 potong dan panjang 50 cm sebanyak 2 potong sebab barang bukti tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagaimana telah terurai diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan telah memeriksa Terdakwa **SITI HADIZAH Als. SITI HADIJAH Binti DARHAM** secara tertentu dan seksama, lalu Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tanah milik saksi Taufik Hadi Als.Pak hakim Bin Sahrin daerah Gajah Maju Desa Lampeong kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, bersama-sama dengan Terdakwa bersama-sama dengan ibu saksi yang bernama Jian dan adik bernama bernama Misdaria Als.Ida menuju sawah milik orang tua Terdakwa.Dalam perjalanan ketika lewat dari sawah tempat saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi bekerja.
- Bahwa pada saat lewat itu saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi ada mengatakan kata-kata anak haram kepada Terdakwa, karena perkataan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kata-kata “Maasah Puki Kalicak “ yang artinya (menggosok kemaluan di lumpur), kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa ibu Terdakwa tidak ada membantu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj.Siti Nurbaiti, ketika kami bertengkar, lalu saksi berusaha meleraikan mereka.
- Bahwa Terdakwa ada memegang leher korban dan melakukan pemukulan secara membabi buta sebanyak 3 (tiga) kali terhadap dengan tangan kosong dan batang singkong dipukulkan ke bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta sebelah sikut kiri dan punggung saksi Hj.Siti Nurbaiti.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban adalah masalah hutang membantu panen disawah, dimana Terdakwa mempunyai hutang untuk panen di tempat saksi korban, sehingga terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini berupa batang pohon singkong masing-masing panjang 40 cm sebanyak 2 potong dan panjang 50 cm sebanyak 2 potong sebab barang bukti tersebutlah yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini berupa batang pohon singkong masing-masing panjang 40 cm sebanyak 2 potong dan panjang 50 cm sebanyak 2 potong, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas Muara Teweh ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah membacakan Visum Et Repertum Luka No.440/83/VISUM/I-2005 tanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Stefanus Eko Adi Nugraha Isinaya dokter pada PUSKESMAS Bamulung kec.Pematang Karau Kab.barito Timur yang menerangkan :

STATUS LOKALIS :

- Korban seorang perempuan umur empat puluh tahun pada pemeriksaan pisik ditemukan satu gigi seri rahang bawah goyang koma luka memar berwarna kebiruan pada pipi kiri, luka memar dan bengkak pada siku tangan sebelah kiri dan luak memar pada punggung yang diakibatkan pukulan benda tumpul titik.

KESIMPULAN :

Korban seorang perempuan umur empat puluh tahun dengan satu gigi seri rahang bawah goyang koma luka memar berwarna kebiruan pada pipi kiri, luka memar dan bengkak pada siku tangan sebelah kiri dan luak memar pada punggung yang diakibatkan pukulan benda tumpul titik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi, Jian Als.mamak Aluh Binti Sairi, Taufik Hadi Als.pak hakim Bin Sahrin, dan Guyau Als.Ino Bin Sater serta keterangan Terdakwa SITI HADIZAH Als. SITI HADIJAH Binti DARHAM serta dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Visum Et Repertum, yang berhubungan serta bersesuai satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tanah milik saksi Taufik Hadi Als.Pak hakim Bin Sahrin daerah Gajah Maju Desa Lampeong kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Terdakwa bersama-sama dengan ibu Terdakwa yang bernama Jian dan adiknya bernama Misdaria Als.Ida menuju sawah milik orang tua Terdakwa. Dalam perjalanan ketika lewat dari sawah tempat saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi bekerja, saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi ada mengatakan kata-kata anak haram kepada Terdakwa, karena perkataan tersebut lalu Terdakwa mengatakan kata-kata “ Maasah Puki Kalicak “ yang artinya (menggosok kemaluan di lumpur), kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa ibu Terdakwa tidak ada membantu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj.Siti Nurbaiti, yang ada adalah ibu Terdakwa berusaha meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa ada memegang leher korban dan melakukan pemukulan secara membabi buta sebanyak 3 (tiga) kali terhadap dengan tangan kosong dan batang singkong dipukulkan ke bagian pipi sebelah kiri dan kanan serta sebelah sikut kiri dan punggung saksi Hj.Siti Nurbaiti.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban adalah masalah hutang membantu panen disawah, dimana Terdakwa mempunyai hutang untuk panen di tempat saksi korban, sehingga terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dikemudian hari.
- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) batang pohon singkong masing-masing panjang 40 cm sebanyak 2 potong dan panjang 50 cm sebanyak 2 potong sebab barang bukti tersebutlah yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa.**
- **Putusan mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana telah terurai diatas, terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ? ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang dalam memori vantoelichting tidak membuat pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam pratek peradilan dan yurisprudensi telah dibuat pengertian penganiayaan sebagai membuat perasaan tidak enak. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Perbuatan yang tidak mengenakan tersebut diantaranya adalah menjemur orang disinari matahari, melemparkan orang ke sungai, mengampak orang.

Menimbang, bahwa sebagai perbandingan akan diterangkan dalam uraian dibawah ini, dimana seorang dokter telah melakukan pembedahan terhadap badan seorang pasien. Tentunya perbuatan seorang dokter yang membedah badan seorang pasien adalah sebagai perbuatan yang tidak mengenakan dan dilakukan dengan sengaja. Lalu pertanyaannya apakah perbuatan seorang dokter yang melakukan pembedahan terhadap badan seorang pasien yang dilakukan dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan ?. Jika perbuatan itu dilakukan sesuai dengan kode etik kedokteran maka perbuatan seorang dokter yang membedah badan seorang pasien tidaklah dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, namun jika sebalik perbuatan seorang dokter yang membedah badan seorang pasien dilakukan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran, maka perbuatan membedah badan pasien tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi, Jian Als.mamak Aluh Binti Sairi, Taufik Hadi Als.pak hakim Bin Sahrin, dan Guyau Als.Ino Bin Sater serta keterangan Terdakwa Siti Hadizah Als. Siti Hadijah Binti Darham serta dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Visum Et Repertum telah ternyata fakta pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2008 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di tanah milik saksi Taufik Hadi Als.Pak hakim Bin Sahrin daerah Gajah Maju Desa Lampeong kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi. Penganiayaan dimaksud dilakukan Terdakwa dengan cara memegang leher korban dan melakukan pemukulan secara membabi buta sebanyak 3 (tiga) kali terhadap dengan tangan kosong dan batang singkong dipukulkan kebagian pipi sebelah kiri dan kanan serta sebelah sikut kiri dan punggung saksi Hj.Siti Nurbaiti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi, Jian Als.mamak Aluh Binti Sairi, Taufik Hadi Als.pak hakim Bin Sahrin, dan Guyau Als.Ino Bin Sater serta keterangan Terdakwa Siti Hadizah Als. Siti Hadijah Binti Darham telah ternyata fakta, perbuatan menganiaya saksi korban dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah merasa sakit hati terhadap saksi korban yang selalu ditagih membayar hutang membantu memanen padi disawah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban telah mengalami luka-luka memar dipipi sebelah kiri dan kanan serta sebelah sikut kiri dan punggung saksi korban sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum Luka No.440/83/VISUM/I-2005 tanggal 20 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Stefanus Eko Adi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan diatas, telah ternyata adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menganiaya saksi Hj.Siti Nurbaiti Binti H.Nawi.

Menimbang, bahwa peneliti kemasyarakatan telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana pengertian penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rasa sakit terhadap saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari.
- Terdakwa masih muda usia sehingga oleh karenanya masih dapat dikemudian hari memperbaiki kelakuannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam kesimpulan dan saran hasil penelitiannya terhadap Terdakwa, menyampaikan dalam persidangan agar menjatuhkan pidana mengembalikan Terdakwa kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan saran peneliti kemasyarakatan tersebut diatas, pengadilan tidak sependapat, dengan alasan pengadilan perbuatan Terdakwa sebagai anak telah bertindak sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa Siti Hadizah Als. Siti Hadijah Binti Darham adalah pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani penahanan di gedung rumah tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka atas diri Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Jo.pasal 46 Jo.pasal 194 KUHAP mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) batang pohon singkong masing-masing panjang 40 cm sebanyak 2 potong dan panjang 50 cm sebanyak 2 potong telah terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Karena barang bukti tersebut telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 1986 Jo UU No.8 Tahun 2004, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), pasal-pasal dari Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SITI HADIZAH Als. SITI HADIJAH Binti DARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di dalam tahanan RUTAN ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa 4 (empat) batang pohon singkong masing-masing panjang 40 cm sebanyak 2 potong dan panjang 50 cm sebanyak 2 potong dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SENIN tanggal 4 Mei 2009 oleh kami BERTON SIHOTANG, SH, sebagai Hakim Tunggal putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh YARTHA MARTUTI, SH, Panitera Pengganti Utama Pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, SH

Hakim Ketua,

BERTON SIHOTANG, SH